



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 36/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tambelan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TAMBELAN KABUPATEN BINTAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	MUHAMMAD IQBAL	LAKI-LAKI	TAMBELAN	BATU LEPUK	JL. RAYA DESA BATU LEPUK. RT 003 RW 002
2	WIDYA ANGRENI	PEREMPUAN	TAMBELAN	BATU LEPUK	DESA BATU LEPUK, RT.01/RW.01
3	ERIESKI PUTRA	LAKI-LAKI	TAMBELAN	BATU LEPUK	DESA BATU LEPUK, RT,004/RW,02 KECAMATAN TAMBELAN
4	HAIRULLAH	LAKI-LAKI	TAMBELAN	KAMPUNG HILIR	DESA KAMPUNG HILIR
5	MUHAMMAD IKHWAN	LAKI-LAKI	TAMBELAN	KAMPUNG HILIR	LR. MAWAR DESA KAMPUNG HILIR RT 003 RW 001 KECAMATAN TAMBELAN
6	HERLENNY WATI	PEREMPUAN	TAMBELAN	KAMPUNG HILIR	RT. 3 RW. 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
7	AUFA ORAKEL	LAKI-LAKI	TAMBELAN	KAMPUNG MELAYU	DESA KAMPUNG MELAYU RT.004/RW.002 KECAMATAN TAMBELAN
8	JOY HENDRA	LAKI-LAKI	TAMBELAN	KAMPUNG MELAYU	RT/RW : 004/002
9	ARTHA NOVIASARY	PEREMPUAN	TAMBELAN	KAMPUNG MELAYU	KP. MELAYU RT 02/ RW 01
10	GATOT PRANOTO	LAKI-LAKI	TAMBELAN	KUKUP	DESA KUKUP
11	ROZI AKHSANZANI	LAKI-LAKI	TAMBELAN	KUKUP	RT/RW : 004/002 DESA KUKUP
12	RIDHONA FRATIWI	PEREMPUAN	TAMBELAN	KUKUP	RT/RW : 003/002 DESA KUKUP
13	BERI JURAILI	LAKI-LAKI	TAMBELAN	PENGIKIK	DESA PULAU PENGIKIK RT/RW 001/001
14	HARDIANSYAH	LAKI-LAKI	TAMBELAN	PENGIKIK	DESA PENGIKIK, RT 001
15	SUTRI ROSADI	PEREMPUAN	TAMBELAN	PENGIKIK	DESA PULAU PENGIKIK RT 001 RW 001 KECAMATAN TAMBELAN
16	MEDI	LAKI-LAKI	TAMBELAN	PULAU MENTEBUNG	RT 001 RW 001 PULAU MENTEBUNG
17	OKTAVIANI	PEREMPUAN	TAMBELAN	PULAU MENTEBUNG	DESA PULAU MENTEBUNG, RT/RW : 002/001
18	HENI SENTIANI	PEREMPUAN	TAMBELAN	PULAU MENTEBUNG	PULAU MENTEBUNG JALAN PASE NILO RT 003 RW 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
19	ERZAMI	LAKI-LAKI	TAMBELAN	PULAU PINANG	PULAU PINANG
20	BUNYAMIN	LAKI-LAKI	TAMBELAN	PULAU PINANG	RT.02 RW.02
21	RATNA YUNITA	PEREMPUAN	TAMBELAN	PULAU PINANG	RT/RW : 002/002
22	MUHAMMAD RUSDIYANSYAH, S.E	LAKI-LAKI	TAMBELAN	TELUK SEKUNI	RT.001 RT.001 KELURAHAN TELUK SEKUNI KECAMATAN TAMBELAN
23	EMIR ZARIYADI	LAKI-LAKI	TAMBELAN	TELUK SEKUNI	JL. TELUK SEKUNI RT 003 RW 002
24	DESTI ARDIANI	PEREMPUAN	TAMBELAN	TELUK SEKUNI	KELURAHAN TELUK SEKUNI RT 001 RW 001

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL